



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon :

Pemohon I

Nama : PAHRANI

Tempat/tanggal lahir : Tabanio, 3 Maret 1993

Alamat : Jalan Desa Jambu Raya RT. 0010 Kecamatan Beruntung Baru
Kabupaten Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pemohon II

Nama : MAHBUBIATI

Tempat/Tanggal Lahir : Jambu Raya, 6 Juni 1994

Alamat : Jalan Desa Jambu Raya RT. 0010 Kecamatan Beruntung Baru
Kabupaten Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor Register : 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah padahari Jumattanggal 23 November 2016berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Nomor:0124/032/XI/2018 dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **ELSA** yang sebenarnya lahir di Banjar pada 05 Oktober 2020 ;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohontersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-22092021-0055pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 22 September 2021 ;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiriagar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **ELSA** diubah menjadi **ELSA AULIA** dan bulan lahir sebelumnya **SEPTEMBER** diubah menjadi **OKTOBER** ;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim

Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohonatas nama **ELSA** diubah menjadi **ELSA AULIA** dan bulan lahir sebelumnya **SEPTEMBER** diubah menjadi **OKTOBER** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-22092021-0055 atas nama ELSA tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/032/XI/2018 tertanggal 23 November 2012 antara PAHRANI dengan MAHBUBIATI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303130610200001 atas nama kepala keluarga PAHRANI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PAHRANI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MAHBUBIATI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 0010/RM-SKL/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh dr. HARI SUPARJO, SPOG. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit PELITA INSANI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I FAHMI

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon PAHRANI sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 1 (satu) anak Perempuan ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ELSA ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara aqiqah anak Para Pemohon pada tahun 2020;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari nama ELSA menjadi ELSA AULIA ketertiban administrasi ;

2. Saksi II MARDANY

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon PAHRANI sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 1 (satu) anak Perempuan yang bernama ELSA ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari nama ELSA menjadi ELSA AULIA ketertiban administrasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Para Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Para Pemohon dan memperbaiki bulan lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-22092021-0055 atas nama ELSA tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama ELSA dirubah menjadi ELSA AULIA dan lahir bulan SEPTEMBER dirubah menjadi bulan OKTOBER ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 alamat Para Pemohon adalah Jalan Desa Jambu Raya RT. 0010 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura dan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Para Pemohon yang bernama ELSA sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama ELSA belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Para Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pertama-tama hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama anak Para Pemohon didalam akte kelahirannya bernama ELSA namun Para Pemohon menginginkan keberkahan dalam kehidupan dan ketertiban administrasi maka Para Pemohon menginginkan agar nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi ELSA AULIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar diijinkan melakukan

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama ELSA dirubah menjadi ELSA AULIA ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Para saksi di dalam persidangan, nama ELSA AULIA menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, dan nama tersebut bukan gelar atau marga maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELSA menjadi ELSA AULIA adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tentang perbaikan bulan kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bulan lahir anak Para Pemohon didalam akte kelahirannya adalah SEPTEMBER namun Para Pemohon menyatakan bahwa bulan lahir anak Pemohon yang benar adalah OKTOBER maka Para Pemohon menginginkan agar bulan lahir anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran diperbaiki menjadi OKTOBER ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Lahir Nomor : 0010/RM-SKL/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh dr. HARI SUPARJO, SPOG. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit PELITA INSANI bahwa Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon lahir pada tanggal 5 Oktober 2020, bahwa Surat Keterangan Lahir Nomor : 0010/RM-SKL/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh dr. HARI SUPARJO, SPOG. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit PELITA INSANI diterbitkan terlebih dahulu dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-22092021-0055 atas nama ELSA tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sehingga Para Pemohon dapat membuktikan bahwa bulan lahir anak Para Pemohon yang benar adalah OKTOBER ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Para Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama SEPTEMBER diperbaiki menjadi OKTOBER adalah cukup beralasan, sehingga dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUHPerdara serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-22092021-0055 atas nama ELSA tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama ELSA dirubah menjadi ELSA AULIA ;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-22092021-0055 atas nama ELSA tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tertera“... pada tanggal LIMA SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH...” sedangkan yang benar adalah “... pada tanggal LIMA OKTOBER tahun DUA RIBU DUA PULUH... “ ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pembetulan/perbaikan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 28 DESEMBER 2022, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MEGAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

(MEGAWATI)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN.Mtp, halaman 11 dari 11